



SYURA DAN DEMOKRASI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED: RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

ANIS TILAWATI, ANANDA EMIEL KAMALA

UNU Blitar

greiszl14an@gmail.com, anandaemiel21@gmail.com

Abstract

Abdullah Saeed offers a method of hermeneutics called the contextual approach. This approach is described in several works, one entitled Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach. The study in this article is one of the cases he once wrote in his book by applying the hermeneutic model, namely shura and democracy. The State of Indonesia is one of the Republican and democratic countries. The predominantly Muslim Indonesian population forms the country with the foundations of Islamic law, so the author is interested in studying the relevance of Indonesian democracy to the concept of shura in the Qur'an. The Indonesian democratic system in this article is examined from Abdullah Saeed's perspective on the concept of shura and democracy. In addition, the author also tries to identify Saeed's consistency in applying his contextual hermeneutic theory in this case. His findings are none other than that Saeed did not make the full interpretation in this case, so his conclusions still seem to rely on the pre-modern and modern interpretations he refers to, but he says the concept of shura has been contextualized as an attempt to equalize the democratic values of a government country. As democracy in Indonesia has values and ideas similar to the concept of shura in the Qur'an.

Key Words: Syura, Democracy, Hermeneutic, Kontextual, Indonesia



Abstrak

Abdullah Saeed menawarkan sebuah metode hermeneutika yang disebut pendekatan kontekstual. Pendekatan ini diuraikan dalam beberapa karya, salah satunya berjudul *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Kajian dalam artikel ini merupakan salah satu kasus yang pernah ia tulis dalam bukunya dengan menerapkan model hermeneutika tersebut, yakni syura dan demokrasi. Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang berbentuk Republik dan bersistem demokrasi. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim membentuk negara ini dengan landasan-landasan hukum Islam, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji relevansi demokrasi Indonesia dengan konsep syura yang ada dalam al-Qur'an. Sistem demokrasi Indonesia dalam artikel ini dikaji dari perspektif Abdullah Saeed tentang konsep syura dan demokrasi tersebut. Selain itu, penulis juga mencoba mengidentifikasi konsistensi Saeed dalam mengaplikasikan teori hermeneutika kontekstualnya pada kasus ini. Hasil temuannya tidak lain adalah bahwa Saeed tidak melakukan interpretasi secara utuh dalam kasus ini, sehingga kesimpulannya masih terlihat bersandar pada mufasir pra-modern dan modern yang ia rujuk, namun menurutnya konsep syura telah dikontekstualisasikan sebagai sebuah upaya penyamaan dengan nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan sebuah negara. Sebagaimana demokrasi di Indonesia yang memiliki nilai dan gagasan mirip dengan konsep syura dalam al-Qur'an.

Kata Kunci: Syura, Demokrasi, Hermeneutika, Kontekstual, Indonesia

A. Pendahuluan

Sejak diturunkan pertama kali hingga saat ini, al-Qur'an telah menarik perhatian banyak kalangan, baik bagi kaum muslim maupun non-muslim. Terbukti dengan banyaknya karya yang ditulis terkait al-Qur'an, baik dari segi penafsiran, *ulumul Qur'an* maupun dalam bentuk resepsi masyarakat. Begitu kayanya budaya yang telah diproduksi dari al-Qur'an hingga pada abad modern,



paradigma dan nuansa kajian al-Qur'an mengalami pergeseran dengan problem dan tuntutan zaman dalam kehidupan umat Islam saat ini.¹

Perkembangan zaman yang semakin kompleks misalnya menuntut umat Islam untuk dapat menyesuaikan al-Qur'an dengan ruang dan waktu. Penyesuaian inilah yang sering disalahpahami oleh umat Islam sekarang dengan menafsirkan suatu ayat hanya berdasarkan makna literal. Dimulai dari kegelisahan tersebut, bermunculan para sarjana muslim modern yang menekankan pentingnya mencari *hidden meaning* dari sebuah redaksi ayat al-Qur'an atau secara kontekstual, sehingga pesan universal yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut mampu ditangkap dan diimplementasikan sesuai ruh zaman yang dinamis.

Salah satu tokoh yang mengeluarkan gagasan terkait penafsiran secara kontekstual adalah Abdullah Saeed yang terkenal dengan hermeneutika kontekstualnya. Saeed menyebut dirinya sebagai seorang kontekstualis, di mana ia memaknai kontekstual sebagai proses menjadikan wahyu yang diturunkan sejak 15 abad lalu dapat menghasilkan makna yang dibutuhkan umat Islam saat ini. Gagasan tersebut sebenarnya sudah lama dicetuskan oleh Fazlur Rahman dengan *double movement*-nya, kemudian Saeed mengembangkan gagasan tersebut dengan memberi sistematika

¹ Anas Rolli Muchlisin, "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed," *MAGHZA* 1, no. 1 (2 Oktober 2016): 20.

dan langkah-langkah operasional dalam melakukan kontekstualisasi al-Qur'an.²

Seiring berkembangnya zaman, bermunculan isu-isu kontemporer yang melingkupi problem seputar kehidupan umat manusia dengan berbagai macamnya yang begitu rumit. Isu-isu ini agaknya belum banyak dikaji oleh para mufasir masa lalu karena memang problem yang dihadapi umat muslim saat itu berbeda dengan masa kini. Persoalan demokrasi misalnya yang muncul belakangan sebagai sebuah sistem pemerintahan, kemudian dikaitkan oleh mufasir setelahnya dengan nilai-nilai yang ada pada konsep syura di dalam al-Qur'an. Persoalan ini megantarkan para pemikir muslim untuk mencari solusi bagaimana Islam menyikapi hal tersebut yang tentunya dapat dilacak dengan pendekatan kontekstual sebagaimana telah disebutkan di atas.³

Salah satu negara yang cukup berhasil dalam menerapkan sistem demokrasi adalah Indonesia, yakni negara yang bukan termasuk negara Islam namun mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga secara tidak langsung landasan hukum yang diterapkan berasaskan Islam. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut relevansi demokrasi di Indonesia dengan konsep syura yang ada dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, artikel ini terfokus pada beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana

² Hatib Rachmawan, "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (28 Juli 2013): 153–54.

³ M. Salahudin, "Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-Qur'an," *QOF* 2, no. 1 (22 Januari 2018): 50.

konsistensi Abdullah Saeed dalam menerapkan teori hermeneutika kontekstualnya ketika berbicara terkait syura dan demokrasi?, bagaimana konsep syura dan demokrasi perspektif Saeed?, dan apa relevansinya dengan demokrasi di Indonesia?

B. Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang menggunakan data perpustakaan. Moleong memberikan pemaparan dalam buku berjudul "Metodologi Penelitian Kualitatif" yang menjelaskan bahwa penerapan metode harus sesuai dengan paradigma kemudian dilakukan sesuai dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama mengenai penyesuaian metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan dengan realitas ganda. Pertimbangan kedua, metode kualitatif memfasilitasi presentasi langsung yang memunculkan relasi antara peneliti dan responden penelitian. Sedangkan pertimbangan ketiga menjelaskan bahwa metode ini lebih responsif dan lebih menyesuaikan dengan fokus gabungan pengaruh dan penyesuaian pola nilai yang dihadapi dalam penelitian. Ini tidak lain adalah pembahasan penelitian yang dapat digambarkan dari ranah ontologi, epistemologi, dan ranah aksiologi.⁴

Objek utama dalam penelitian ini adalah tafsir teks Alquran. Peneliti menggunakan teori hermeneutika Abdullah Saeed untuk menganalisis penafsiran kontekstual yang telah dilakukannya terkait makna syura dan demokrasi. Sebagaimana diketahui, teori

⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 52

hermeneutika bertujuan untuk menemukan makna yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat dikorelasikan dan dipahami sebagai penafsiran kontekstual. Dalam hal ini fokus penelitian dilakukan dengan menggunakan data pustaka baik primer maupun sekunder sesuai dengan pembahasannya.

Ada dua hal yang perlu digarispawahi dalam menganalisis pembahasan penelitian ini. Pertama adalah data primer dari beberapa ayat Alquran yang berbicara tentang syura dan demokrasi. Kedua, data sekunder sebagai penguat data penelitian yang bersumber dari buku-buku tafsir, Tokoh-tokoh Tafsir, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Di samping itu, peneliti juga menyorot relevansinya dengan kasus demokrasi yang terjadi di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Ia lahir di Maladewa atau terkenal dengan nama Maldives, sebuah pulau yang membentuk diri menjadi negara Republik. Dia berasal dari keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di negara tersebut. Secara umum penduduk negaranya memeluk agama Islam dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Dihevi yang berasal dari Srilanka.⁵

⁵ Kurdi, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: elSaq Press, 2010), 207.



Pada tahun 1977, ia hijrah ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu di sana. Di Arab Saudi, dia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal di antaranya Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986). Tahun berikutnya, Saeed meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Melbourne, Australia. Di negara kangguru ini, Saeed memperoleh beberapa gelar akademik seperti gelar master di bidang Linguistik Terapan dan gelar doktor di bidang Islamic Studies.

Di Australia, Abdullah Saeed mengajar Studi Arab dan Islam pada program strata satu dan program pasca sarjana (program S2 dan S3). Pada tahun 1993, ia diangkat sebagai asisten dosen pada Jurusan Bahasa-Bahasa Asia dan Antropologi di Universitas Melbourne. Kemudian pada tahun 1996 menjadi dosen senior di perguruan tinggi yang sama, dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000. Pada tahun 2003, Saeed berhasil meraih gelar profesor dalam bidang Studi Arab dan Islam.⁶

Pada tahun 2010, ia terpilih sebagai anggota Australian Academy of Humanities. Saeed adalah seorang penulis yang sangat produktif. Risetnya berkisar pada tema utama sekitar teks dan konteks, ijtihad dan tafsir. Publikasinya mencakup pelbagai isu: tafsir al-Qur'an, Islam dan HAM, reformasi hukum Islam, Islam dan komunitas Muslim di Australia, serta Islam dan kebebasan beragama. Selain itu, ia juga terlibat dalam dialog antar-agama,

⁶ Ridhoul Wahidi, "Aplikasi Hermeneutika Kontekstul Al-Qur'an Abdullah Saeed," *Al-ITQAN Jurnal Studi Al-Quran* 2, no. 1 (15 Januari 2015): 2.

memberikan banyak kuliah dan kursus singkat tentang Islam dan peradaban Islam bagi pemerintah, kalangan bisnis, pelbagai organisasi dan komunitas. Ia juga menjadi anggota di banyak lembaga nasional dan internasional, sehingga dikenal luas di forum-forum internasional dalam tema-tema al-Qur'an dan Islamic Studies.⁷

Berbagai karya Saeed dituangkan dalam buku dan artikel yang sangat menginspirasi banyak orang. Di antara karya-karyanya adalah *The Qur'an: An Introduction*, *Islamic Thought: An Introduction*, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, *Islam in Australia*, dan lain-lain. Saeed termasuk salah satu sarjana muslim kontemporer yang diakui di hampir seluruh negara Islam maupun non-Islam, sehingga banyak karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Artikel ini mengangkat salah satu pemikirannya yakni terkait hermeneutika kontekstual.

2. Hermeneutika Kontekstual

Hermeneutika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *hermeneuein* yang dapat diartikan 'menjelaskan'.⁸ Adapun secara istilah, para ahli telah memberikan berbagai macam definisi dengan menyepakatinya dalam arti sempit dan arti luas. Definisi hermeneutika dalam arti sempit ialah membahas metode yang

⁷ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015, hlm. 184.

⁸ Achmad Zaini, "Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (1 September 2011): 27.

tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang sulit dipahami sehingga perlu ditafsirkan. Sedangkan dalam arti luas yaitu cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakekat, metode, dan landasan filosofis penafsiran.⁹

Menurut perkembangannya, hermeneutika telah digunakan oleh sarjana muslim kontemporer dalam menafsirkan Al-Qur'an. Salah satu nama yang muncul ketika berbicara hermeneutika al-Qur'an pada masa kontemporer yakni Abdullah Saeed dengan teorinya interpretasi kontekstual yang ia tulis dalam salah satu karyanya berjudul "*Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*". Dalam buku tersebut, Saeed membagi model dan pendekatan penafsiran al-Qur'an pada masa kini ke dalam tiga macam yaitu tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis. Model ketiga inilah yang sangat ditekankannya dalam penafsiran al-Qur'an agar sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. Gagasan Saeed terkait kontekstualisasi penafsiran tersebut sebenarnya dapat dikatakan sebagai penyempurnaan terhadap teori *double movement* Fazlur Rahman, karena ia mengambil banyak inspirasi dari Rahman dengan mengembangkannya lebih luas lagi.¹⁰

Menurut Saeed, term 'kontekstualis' biasanya identik dengan para reformis Muslim atau sering juga disebut dengan

⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017, hlm. 18

¹⁰ Lien Iffa Naf'atu, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," *Hermeneutik* 9, no. 1 (Juni 2015): 65.

‘ijtihad progresif’.¹¹ Para kontekstualis ini adalah para sarjana muslim yang percaya bahwa ajaran yang tertuang dalam al-Qur’an harus diaplikasikan dalam cara yang berbeda sesuai dengan konteks yang mengitarinya. Mereka harus mengetahui konteks sosial, politik dan budaya saat ayat al-Qur’an diturunkan, dan juga konteks yang terjadi saat ini. Biasanya pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat *ethico-legal* dalam al-Qur’an, karena pada kenyataannya ayat-ayat inilah yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari sebagian besar umat muslim.¹²

Prinsip-prinsip epistemologis hermeneutika kontekstual yang ditawarkan Saeed antara lain sebagai berikut: 1) Pengakuan atas kompleksitas makna, bahwa interpretasi al-Qur’an pada level menjelaskan maknanya mencakup keseluruhan teks, selain itu juga dengan mempertimbangkan *ethico-legal* teks sebagai diskursus, mengakui aspek-aspek yang membatasi makna teks, dan menetapkan makna literal sebagai titik tolak interpretasi; 2) Perhatian terhadap konteks sosio-historis, untuk menentukan wilayah ayat yang memang hanya berlaku pada masa turunnya ataupun sebaliknya dan juga menentukan ayat yang masih relevan atau tidak pada masa sekarang; 3) Perumusan hirarki nilai dalam *ethico-legal texts*, untuk mengetahui derajat urgensi, kompleksitas, dan ambiguitas dari masing-masing nilai sehingga dapat

¹¹ Anik Faridah, “Trend Pemikiran Islam Progresif (Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed),” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 7, no. 2 (1 September 2013): 10.

¹² Lenni Lestari, “Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat *Ethico-Legal* Dalam Alquran,” *At-Tibyan* 2, no. 1 (15 Oktober 2017): 24.

mengaplikasikan nilai yang termaktub dalam al-Qur'an pada konteks kekinian.¹³

Adapun langkah-langkah yang perlu dilewati dalam proses interpretasi kontekstual ini ialah: 1) mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan awal dengan memahami subjektivitas penafsir, mengkonstruksi bahasa, makna dan dunia al-Qur'an (perkenalan dengan teks dan dunianya); 2) memulai tugas penafsiran dengan cara mengidentifikasi maksud original teks, meyakini otentisitas dan reliabilitas teks dan juga penelusuran isi teks dengan analisis linguistik, konteks sastra, bentuk sastra, dan teks terkait (analisis kritis teks secara independen); 3) mengidentifikasi makna teks dengan mengeksplorasi setiap konteksnya atau hubungan teks dengan sosio-historis melalui analisis kontekstual, menentukan hakikat pesan yang dimaksud, eksplorasi pesan spesifik, dan mempertimbangkan pesan teks dikaitkan dengan tujuan dan persoalan yang lebih luas dalam al-Qur'an (makna bagi penerima pertama); 4) mengaitkan penafsiran teks dengan konteks saat ini atau proses kontekstualisasi makna untuk saat ini (penarikan teks ke konteks masa kini).¹⁴

Secara garis besar model hermeneutika yang ditawarkan oleh Saeed berfokus pada konteks masa kini dengan tidak mengesampingkan konteks masa lalu karena keduanya tidak dapat

¹³ Sheyla Nichlatus Sovia, "Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)," *Dialogia* 13, no. 1 (8 Desember 2016): 44.

¹⁴ M. K. Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (15 Juni 2016): 19.

dipisahkan. Model ini sesuai untuk diaplikasikan pada ayat-ayat etika-hukum, sebab kehidupan umat manusia selalu berkembang dengan kompleksitas problemnya, sehingga umat membutuhkan penafsiran yang dapat diimplementasikan pada masa kini dan akan datang.

3. Syura dan Demokrasi

Sebelum beranjak lebih jauh pada pembahasan konsep syura dan demokrasi, penulis memperjelas terlebih dulu terkait definisi dari dua term tersebut. Secara bahasa kata syura berasal dari bahasa arab yang artinya nasihat, saran, atau pertimbangan.¹⁵ Menurut istilah syura sering juga diartikan sebagai musyawarah atau pembahasan bersama dengan maksud keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan. Definisi lain dari kata syura juga bisa diartikan sebagai dialog bebas di antara individu atau jama'ah dalam sebuah perkara umum yang membutuhkan ketetapan dengan suara bulat atau suara terbanyak.¹⁶

Adapun term demokrasi secara bahasa ialah bentuk atau sistem pemerintahan, yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah, dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Definisi lain yakni gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.¹⁷ Sedangkan secara umum, demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem politik di mana yang

¹⁵ Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, hlm. 750

¹⁶ Taufiq Muhammad Asy-Syawī, *Demokrasi atau Syura*, terj. *Fiqh Syura wa al-Istisyarah*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 71.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia online

berkuasa adalah rakyat, baik secara langsung seperti pada awal kemunculannya di Athena, Yunani, maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan seperti dipraktikkan di banyak negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini demokrasi adalah ‘majority rule, minority rights’, karena negara dibangun bukan atas dasar hubungan kekuasaan, tetapi hukum dan hak asasi manusia.¹⁸

Ayat al-Qur’an yang berbicara secara spesifik tentang syura terdapat pada surat Ali Imron ayat 159 yakni:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {159}

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. 3:159)

Ayat di atas juga lah yang digunakan oleh Abdullah Saeed dalam menjelaskan syura dan demokrasi dalam bukunya berjudul

¹⁸ Noorhaidi Hasan, Irfan Abubakar, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ed., *Islam di ruang publik: politik identitas dan masa depan demokrasi di Indonesia*, Cet. 1 (Ciputat, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 106.

“Reading the Qur’an in Twenty-First Century: A Contextualist Approach”. Pembahasan tersebut merupakan salah satu dari empat kasus yang dikajinya dalam bab ‘Penafsiran Berbeda untuk Konteks yang Berbeda’.

Upaya yang dilakukan Saeed dalam mengkaji kasus ini ialah menafsirkan surat Ali-Imron ayat 159 dengan mengumpulkan beberapa penafsiran dari tokoh mufasir pra-modern maupun modern. Fokus kajiannya dapat dilihat dalam beberapa bagian yakni penyamaan syura dengan demokrasi yang dilakukan oleh beberapa sarjana muslim kemudian dikontestasikan oleh pemikir muslim lain di masa modern dan juga perbandingan atas penafsiran ayat terkait antara mufasir pra-modern dan modern, sehingga menunjukkan tingkat perbedaan dari pemahaman umat muslim pada kedua periode tersebut.

Konteks ayat di atas menurut Saeed adalah gagasan mengenai perintah bermusyawarah atau *syura*, di mana Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, saat itu kasus perang Uhud dijadikan sebagai contoh. Konteks ini menjadi perdebatan substansial di kalangan mufasir muslim. Pada masa pra-modern misalnya, para mufasir menafsirkannya dengan berfokus pada implikasi teologis yakni syura dipandang sekedar sebagai mekanisme nasihat kepada Muhammad dan tak ada kewajiban atas hal itu, membatasi lingkup syura pada ranah peperangan, dan mengidentifikasi faktor apa saja yang membuat Rasulullah diperintahkan untuk bermusyawarah. Sebagaimana penafsiran menurut Thabari, Zamakhsyari, Razi, dan

Qurtubi, walaupun pendapat mereka berbeda-beda secara keseluruhan namun mengacu pada hal-hal tersebut, kecuali Qurtubi yang juga mencakup dimensi politik.¹⁹

Berbeda dengan penafsiran di masa modern yang lebih bercorak politis, sebagaimana dikutip oleh Saeed dari penafsiran Qutb dan Maududi berkenaan dengan ayat terkait. Konteks ayat tersebut bagi Qutb adalah nasihat moral, signifikansi spiritual perang, pelajaran pembangunan umat, pendekatan politik, bahkan ia juga menganggap konsep syura sebagai basis dari pemerintahan Islam, karena sangat dibutuhkan oleh umat untuk mencapai kedewasaan dan tanggung jawab politik. Demikian halnya dengan Maududi yang lebih menekankan pembahasan tentang syura dalam konteks politik pemerintahan Islam, tetapi memperluas rujukannya pada surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {38}

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabbnya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. 42:38)

¹⁹ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (Routledge, 2013), 148.

Maududi dalam penafsirannya memuji-muji konsep syura sebagai konsep yang paling baik dan menganggapnya dapat dipraktekkan pada seluruh aspek kehidupan umat manusia.

Sementara itu, pada periode modern juga ada beberapa pemikir dan aktivis muslim lainnya yang memberikan berbagai pemahaman baru dan berbeda terkait konsep syura. Dimulai dari sikap memusuhi konsep demokrasi misalnya hingga sikap kehati-hatian untuk menyatakan bahwa syura sejalan dengan demokrasi. Tokoh-tokoh tersebut seperti Syaikh Mesir Ahmad at-Tayyib, Abou el-Fadl, Abdoul Karim Soroush dari Iran, Muhammad Imarah, Ikhwanul Muslimin, Hasan at-Thabari dari Sudan, Ali Shariati, Rasyid al-Ganushi dari Tunisia, Muhammad Syahrur, Ms. Zafar, Sadek J. Suleman dari Oman, Abdul Kalam Azad, dan Mufti Shahbir Ahmad Utsmani. Saeed megutip pendapat mereka dengan berbagai argumentasinya. Sebagian mereka mengidentifikasi beberapa unsur kesamaan antara nilai-nilai syura dan demokrasi, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak ada eksklusivitas dalam mengaplikasikan gagasan-gagasan tersebut, entah gagasan itu berasal dari sumber Islam atau Barat.

Menurut Saeed, penafsiran di masa awal sangat berkaitan dengan konteks spesifik saat itu. Dalam sistem kesukuan misalnya, seseorang tidak dapat dengan bebas mengajukan pendapatnya di masyarakat khususnya berkenaan dengan isu-isu politik atau peperangan dan juga perdamaian. Setiap



pemahaman sebagai tindakan tepat yang diperlukan untuk isu tertentu harus dicapai melalui musyawarah dengan para tokoh penting yang berbeda dan melalui semacam konsensus.

Beberapa abad hijriyah kemudian, pemerintahan di berbagai negara Muslim menjadi otoritarian dengan tidak mengembangkan konsep syura sebagai bagian esensial, karena syura hanya dipandang sebagai lembaga sukarela bagi sang penguasa untuk diadopsi berdasarkan kehendak sang penguasa. Tradisi saat itu bahwa kekuasaan penguasa hampir absolut sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi yang tidak mudah menerima gagasan sekelompok orang yang diberikan atas nama syura. Kewenangan untuk memberikan nasihat secara keagamaan mengikat atas diri penguasa itu sendiri.²⁰

Apabila dibandingkan dengan situasi modern ini, maka banyak yang berubah terutama dalam hal penolakan terhadap pemerintahan yang otoritarian. Zaman sekarang pemahaman yang tumbuh adalah pentingnya kesetaraan bagi hak-hak warga negara dan gagasan bahwa semua warga negara berhak memilih pemimpin politik dan perwakilan parlemen yang mana telah mengakar kuat dalam pemikiran umat Islam dengan diwakili oleh konsep-konsep demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan lembaga-lembaga demokrasi yang sudah lazim, termasuk lembaga parlemen yang dipilih oleh rakyat. Konteks yang berubah ini kemudian mempengaruhi para mufasir

²⁰ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm.258-259.

kontemporer dan pemikir Muslim yang menyatakan bahwa konsep syura dalam al-Qur'an sangat berkaitan dengan gagasan, nilai, dan lembaga demokrasi serta sistem pemerintahan yang partisipatoris.

Secara keseluruhan sejak abad ke-20, beberapa pemikir Muslim telah berusaha menuju ke arah penafsiran syura yang baru dan sejalan dengan pemahaman kontemporer mengenai apa yang bisa diterima dalam sistem pemerintahan di negara-negara Muslim. Dengan kata lain bahwa mereka secara perlahan menafsirkan ulang konsep syura sebagai konsep yang mirip dengan demokrasi dan lembaga demokrasi dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang baru dengan menyoroti ciri penafsiran kontekstual.²¹

Menurut Abdullah Saeed, konsep syura telah mengalami penafsiran ulang dari konteks masa lalu ke masa kini dengan mengidentifikasi nilai-nilai yang mirip pada demokrasi dan lembaga-lembaga demokrasi sekarang. Apabila ditinjau dari hermeneutika kontekstual yang ditawarkannya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini Saeed tidak melakukan beberapa langkah interpretasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Penelusuran isi teks misalnya, Saeed tidak melakukan analisis linguistik pada ayat Ali Imran: 159 yang fokusnya jelas pada kata 'syura'. Kajiannya dalam kasus syura dan demokrasi langsung merujuk pada penafsiran-penafsiran

²¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 261-263

pra-modern dan modern, kemudian mencari hubungan sosio-historisnya dan langsung menarik teks dengan konteks masa kini. Loncatan tahapan yang dilakukan Saeed dalam interpretasi kasus ini membuat kesimpulannya masih bersandar pada mufasir-mufasir sebelumnya.

4. Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang dikenal dunia sebagai salah satu negara berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu dari prinsip yang menjadi identitas dari negara demokrasi ialah *rule of law*, yaitu mendasarkan semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu hukum yang mengaturnya. Aturan tersebut disusun dalam susunan UUD 1945 yang terdapat di dalamnya pengakuan kuat terhadap eksistensi agama Islam dan Hukum Islam sebagai hukum resmi di Indonesia. Sehingga Pancasila dan UUD 1945 dapat ditinjau dalam perspektif Hukum Islam sebagai upaya merealisasikan hukum yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits.²²

Hubungan Islam dan demokrasi dapat dilihat pada konteks penyertaan umat Islam dalam proses demokrasi melalui pilihan raya atau pemilu. Walaupun demokrasi dikatakan memiliki beberapa prinsip yang bercabang dengan keunggulan politik Islam, namun hal tersebut tidak menghalangi umat Islam yang bergabung dalam sebuah partai politik atau gerakan untuk menerima proses demokrasi dalam upaya mendapatkan kuasa pemerintahan secara

²² Kurniawan Kurniawan, "Demokrasi dan Konstitualisme Hukum Islam di Indonesia," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (1 Desember 2011): 160.

sah. Kaedah ini semakin penting karena demokrasi menawarkan perebutan kuasa secara tertib dengan menunggu mandat daripada rakyat terlebih dahulu sebelum berkuasa, berbanding jauh dengan cara rampasan kuasa atau menggulingkan pemerintahan yang ada dengan kekerasan sehingga mengorbankan jiwa rakyat tak berdosa.

Dalam hal ini, Indonesia meletakkan hubungan antara Islam dan demokrasi semakin penting. Keharmonian hubungan tersebut begitu signifikan dalam mewujudkan pembangunan politik yang teratur sekaligus menolak keganasan yang mengundang campur tangan pihak luar. Kesuksesan pemilu yang diadakan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 misalnya, membawa Indonesia kepada puncak kejayaan dalam perkembangan demokrasi sehingga disebut sebagai negara demokrasi ketiga terbesar setelah India dan Amerika Serikat, bahkan dianggap sebagai sebuah negara demokrasi Muslim terbesar di dunia.²³

Indonesia memang bukan negara Islam, namun memiliki beberapa aturan negara yang berasaskan hukum Islam. Penyamaan konsep syura misalnya, diupayakan sesuai dengan demokrasi yang berlaku di negara ini, sehingga pandangan Abdullah Saeed terkait syura yang dikontekstualisasikan menjadi demokrasi di pemerintahan juga terjadi pada demokrasi di Indonesia.

²³ Mohd Izani Mohd Zain dan Hussain Mohamed, "Islam Dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Di Indonesia," *Jati - Journal Of Southeast Asian Studies* 10 (29 Desember 2005): 9.

D. Penutup

Hermeneutika kontekstual yang ditawarkan Abdullah Saeed telah diterapkannya pada beberapa kasus terkait ethico-legal, salah satunya kasus syura dan demokrasi. Surat Ali Imron ayat 159 yang menjadi rujukan utama sebagai bahan interpretasi agaknya tidak ditafsirkan Saeed secara menyeluruh sesuai tahapan-tahapannya. Menurut Saeed, ada konteks yang berubah pada konsep syura di masa lalu dan masa kini sehingga mempengaruhi mufasir kontemporer untuk menyatakan bahwa konsep syura dalam al-Qur'an sangat berkaitan dengan gagasan, nilai, dan lembaga demokrasi di sistem pemerintahan negara Islam sekarang.

Demokrasi Indonesia dapat dikatakan memiliki nilai-nilai tertentu yang dapat disamakan dengan konsep syura dalam al-Qur'an. Aturan pemilu presiden misalnya yang secara tidak langsung menggunakan sistem musyawarah atau meminta saran kepada rakyat secara langsung dalam menentukan seorang pemimpin negara, meskipun keputusan akhir tetap pihak yang berwenang. Sehingga jelas bahwa konsep syura telah dikontekstualisasikan oleh umat muslim ke dalam praktek-praktek demokrasi di pemerintahan berbagai negara termasuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Faridah, Anik. "Trend Pemikiran Islam Progresif (Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed)." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 7, no. 2 (1 September 2013): 19–34.
- Hasan, Noorhaidi, Irfan Abubakar, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ed. *Islam di ruang publik: politik identitas dan masa depan demokrasi di Indonesia*. Cet. 1. Ciputat, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kurdi, dkk. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*. Yogyakarta: elSaq Press, 2010.
- Kurniawan, Kurniawan. "Demokrasi dan Konstitualisme Hukum Islam di Indonesia." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (1 Desember 2011): 149–62.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v13i3.6257>.
- Lestari, Lenni. "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethico-Legal Dalam Alquran." *At-Tibyan* 2, no. 1 (15 Oktober 2017): 20–39.
- Muchlisin, Anas Rolli. "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed." *MAGHZA* 1, no. 1 (2 Oktober 2016): 19. <https://doi.org/10.24090/mza.vii1.2016.pp19-30>.
- Naf'atu, Lien Iffa. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman." *Hermeneutik* 9, no. 1 (Juni 2015): 65–90.
- Rachmawan, Hatib. "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (28 Juli 2013): 148–61.
- Ridwan, M. K. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah



- Saeed.” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (15 Juni 2016): 1–22. <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.1-22>.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. terj. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Saeed, Abdullah. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Routledge, 2013.
- Salahudin, M. “Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed Dalam Memahami Al-Qur'an.” *QOF* 2, no. 1 (22 Januari 2018): 50–64.
- Sovia, Sheyla Nichlatus. “Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed).” *Dialogia* 13, no. 1 (8 Desember 2016): 51–64. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v13i1.282>.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2017.
- Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Demokrasi atau Syura*, terj. *Fiqh Syura wa al-Istisyrar*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Wahidi, Ridhoul. “Aplikasi Hermeneutika Kontekstul Al-Qur'an Abdullah Saeed.” *Al-ITQAN Jurnal Studi Al-Quran* 2, no. 1 (15 Januari 2015). <http://staialanwar.ac.id/jurnal/index.php/itqon/article/view/17>.
- Zain, Mohd Izani Mohd, dan Hussain Mohamed. “Islam Dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Di Indonesia.” *Jati - Journal Of Southeast Asian Studies* 10 (29 Desember 2005): 9–25.
- Zaini, Achmad. “Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (1 September 2011): 25–36. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.25-36>.